

PENGUMUMAN

Nomor : B-129/Un.11.R/WR.I/B.II.1/PP.00.9/07/2025

**Registrasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Pendaftaran Ulang
Calon Mahasiswa Baru yang Lulus melalui Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam Negeri (UM-PTKIN) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat
(SMM PTN-BARAT) Tahun 2025**

Diberitahukan kepada Calon Mahasiswa Baru UIN Sumatera Utara Medan yang Lulus melalui Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) dan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-BARAT) Tahun 2025, bahwa :

- Jadwal dan Tata Cara Registrasi UKT dan Pendaftaran Ulang bagi Calon Mahasiswa baru yang dinyatakan Lulus sebagai berikut:

TANGGAL	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	TEMPAT
02 s.d. 15 Juli 2025	<p><u>PENGISIAN PORTOFOLIO UKT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Sebelum mengisi Portofolio UKT, calon mahasiswa wajib membaca Informasi UKT yang dapat diunduh pada link https://bit.ly/Dokumen-RegUKT-Daful2025: <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 498 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2024-2025. Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor 288 Tahun 2024 tentang Syarat dan Mekanisme Pengajuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana. Mahasiswa yang lulus mengakses laman https://maba.uinsu.ac.id untuk proses penetapan besaran UKT dengan login menggunakan user name: Nomor Ujian/Nomor Peserta dan Password: TanggalLahir (dd-mm-yyyy) Calon Mahasiswa memilih salah satu Proses Penentuan UKT: <ol style="list-style-type: none"> PILIHAN A adalah calon mahasiswa yang <i>dengan sukarela</i> bersedia ditempatkan di UKT kelompok 7. Adapun hal yang perlu diketahui tentang PILIHAN A sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Men-download Surat Pernyataan Kesediaan Membayar UKT Kelompok 7 Meng-upload Surat Pernyataan Kesediaan Membayar UKT Kelompok 7 yang telah diberi meterai Rp. 10.000 dan ditandatangani orang tua/wali (format jpg atau pdf) PILIHAN B adalah calon mahasiswa yang proses penentuan UKT nya berdasarkan pengisian portofolio dan dinilai berdasarkan aspek ekonomi dan prestasi. Adapun hal yang perlu diketahui tentang PILIHAN B sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Calon Mahasiswa mengisi formulir UKT secara online (Data Diri, Data Orang Tua, Data Kondisi Rumah, Data Sekolah, Data Pesantren, Data Bakat) 	Calon Mahasiswa Baru	Website https://maba.uinsu.ac.id
	<p>Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Token : eM83zBBH</p>		



TANGGAL	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	TEMPAT
	<p>2) Mengupload data pendukung UKT (format jpg atau pdf) Data Pendukung yang harus di-upload adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slip Gaji Kedua Orang Tua atau Surat Keterangan Penghasilan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Setempat. 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu Menuju Sejahtera/Kartu Program Keluarga Harapan, Dll (bagi keluarga tidak mampu). 4. Foto Rumah tempat tinggal calon mahasiswa Tampak Luar dan Dalam 5. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 6. Bukti Pembayaran Rekening Listrik, atau pembelian token listrik 7. STNK Kendaraan (jika ada) 		
17 Juli 2025	<p><u>PENGUMUMAN BESARAN UKT TAHAP 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Calon Mahasiswa Baru login kembali di laman aplikasi Registrasi UKT dan melihat pengumuman kelompok UKT di dashboard aplikasi. 2) Jika telah setuju dengan kelompok dan besaran UKT tersebut, maka lakukan pembayaran UKT pada Bank Mitra UIN SU Medan dan segera melakukan Daftar Ulang di laman aplikasi https://maba.uinsu.ac.id sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. 	Panitia PMB	Laman website: https://maba.uinsu.ac.id
17 s.d. 19 Juli 2025	<p><u>PENDAFTARAN BANDING UKT ONLINE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran Banding UKT hanya dapat dilakukan bagi calon mahasiswa yang mengikuti Proses UKT PILIHAN B dan diumumkan berada pada UKT kelompok 4, 5 dan 6 karena kesalahan pengisian portofolio di aplikasi. 2) Calon mahasiswa mendaftar secara online dengan login kembali ke https://maba.uinsu.ac.id dan mengisi formulir pendaftaran banding UKT. 3) Calon mahasiswa yang tidak mengajukan Pendaftaran Banding UKT secara online pada tanggal yang sudah ditentukan dianggap setuju dengan Pengumuman Jumlah Besar UKT TAHAP 1. 	Calon Mahasiswa Baru	Laman website: https://maba.uinsu.ac.id
22 s.d 24 Juli 2025	<p><u>PELAKSANAAN VERIFIKASI BANDING UKT ONLINE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan Verifikasi Banding UKT dilaksanakan secara daring oleh Verifikator. 2) Verifikator melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh calon mahasiswa, dan hasilnya akan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 	Verifikator	Laman website: https://maba.uinsu.ac.id
25 Juli 2025	<p><u>PENGUMUMAN BESARAN UKT TAHAP 2</u></p> <p>Hasil banding UKT akan di umumkan kembali di laman aplikasi UKT, Calon Mahasiswa Baru dapat melakukann pembayaran UKT pada tanggal yang sudah ditentukan dengan menggunakan nomor IdPendaftaran pada Bank mitra UIN Sumatera Utara Medan.</p>	Panitia PMB	Laman website: https://maba.uinsu.ac.id
	<p>Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.</p> <p>Token : eM83zBBH</p>		



TANGGAL	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA	TEMPAT
28 Juli s.d. 05 Agustus 2025	<p><u>PEMBAYARAN UKT DAN MENG-UPLOAD DOKUMEN DAFTAR ULANG</u></p> <p>1) Calon Mahasiswa Baru terlebih dahulu melakukan Pembayaran UKT pada salah satu Bank Mitra UIN SU Medan sesuai besaran yang sudah diumumkan dengan menggunakan IdPendaftaran pada Bank mitra UIN Sumatera Utara Medan.</p> <p>2) Calon mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT melakukan peng-uploadan Dokumen-Dokumen Daftar Ulang pada laman website https://maba.uinsu.ac.id yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Kartu Tanda Peserta UM-PTKIN/SMM PTN-BARAT 2. Scan Bukti Pembayaran UKT 3. PasPhoto Calon Mahasiswa 4. Scan Ijazah/SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)/SKTL (Surat Keterangan Tanda Lulus) dari sekolah yang telah dilegalisir. 5. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Kepala Sekolah bagi Calon Mahasiswa yang tamat tahun 2025, bagi calon mahasiswa yang tamat tahun 2024 dan 2023 dari kepala Desa/Lurah. 6. Scan Surat Pernyataan kesediaan mentaati Peraturan Akademik yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon mahasiswa yang telah diberi materai Rp. 10.000 (Format Surat Pernyataan dapat didownload pada laman web https://maba.uinsu.ac.id atau https://bit.ly/Dokumen-ReqUKT-Daful2025) 7. Scan Surat Pernyataan Bersedia Menjalani Tes Bebas Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah diberi materai Rp. 10.000 . (Format Surat Pernyataan dapat didownload pada laman web https://maba.uinsu.ac.id atau https://bit.ly/Dokumen-ReqUKT-Daful2025) 8. Mendownload Surat Pernyataan Kebenaran (Akurasi) Data Calon Mahasiswa Baru pada laman web https://maba.uinsu.ac.id dan mengunggah kembali Surat Pernyataan tersebut setelah ditandatangani dan diberi materai Rp. 10.000. 	Camaba	<p>– Bank Syariah Indonesia</p> <p>– Bank Sumut</p> <p>– Bank Rakyat Indonesia</p> <p>– Bank Mandiri</p> <p>https://maba.uinsu.ac.id</p>

2. Calon Mahasiswa Baru yang tidak mengisi portofolio UKT pada waktu yang telah ditentukan dan tidak mengupload keseluruhan **data pendukung UKT** dan **dokumen daftar ulang**, maka dianggap **mengundurkan diri**.
3. Calon Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengisian formulir UKT dan/atau memalsukan data dukung UKT, akan diberi sanksi sebagai berikut:
 - ◆ ditetapkan sebagai calon mahasiswa UKT Kelompok 7 (tujuh), dan
 - ◆ tidak dapat melakukan klarifikasi/banding UKT.
4. Calon Mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT, kemudian mengundurkan diri sebagai mahasiswa, maka pembayaran UKT tidak dapat ditarik kembali.
5. Bagi calon penerima **KIP kuliah** yang telah dinyatakan lulus pada jalur penerimaan mahasiswa baru akan **dilakukan verifikasi lebih lanjut** sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan.
6. Calon mahasiswa baru yang Lulus melalui Jalur UM-PTKIN dan SMM PTN-BARAT tetapi kemudian tidak lulus Ujian Sekolah maka kelulusan UM-PTKIN atau SMM PTN-BARAT dinyatakan Gugur.
7. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan Perkuliahan semester Ganjil TA. 2025-2026 akan ditetapkan kemudian.



Demikian disampaikan, apabila terdapat hal-hal yang perlu diperjelas dapat ditanyakan pada link berikut:
https://t.me/MABAUINSU_2025.

Medan, 01 Juli 2025
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

^

Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan M.Ag
NIP. 197212041998031002

Tembusan
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

